


Eriyantouw Wahid

KEADILAN RESTORATIF DAN PERADILAN KONVENSIONAL DALAM HUKUM PIDANA


PP3DT



(Pusat Pembelajaran, Penerbitan & Percetakan Digital Trisakti)



PENERBIT UNIVERSITAS TRISAKTI



Pasca terjadi "ledakan minat" sekitar tiga dasawarsa silam, lebih dari 100 sistem peradilan pidana di muka bumi ini berorientasi pada praktik keadilan restoratif (*restorative justice*). Suatu pendekatan

inovatif yang menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara vandemio yang terjadi tahun 1974 di kota kecil Elmira, Provinsi Ontario, Kanada, berkembang dan menggelombang ke seluruh penjuru dunia. Tahun 2007 bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui posisi penting keadilan restoratif dalam penanganan kejahatan dengan menerbitkan *Handbook on Restorative Justice Programs* (Buku Petunjuk Untuk Program-Program Keadilan Restoratif).

Di Amerika Utara, Australia dan sebagian Eropa, proses restoratif sudah lama diterapkan pada semua tahap penyelenggaraan peradilan pidana yang konvensional, yaitu tahap penyidikan dan penuntutan, tahap adjudikasi dan tahap eksekusi pemenjaraan. Intinya, keadilan restoratif memberi peran utama kepada korban kejahatan. Dalam pada itu, sekalipun pelakunya tetap harus bertanggungjawab dan harus pula menyembuhkan luka jiwa sang korban, ia layak memperoleh hukuman ringan mungkin.

Dalam pada itu, keadilan restoratif di Indonesia dewasa ini masih berhadapan (*vis a vis*) dengan sistem peradilan pidana konvensional. Boleh dikatakan, para *change agents* belum siap mengubah cara pandangnya. Memegang paradigma lama, di mana perbuatan pidana adalah pelanggaran terhadap negara, mereka belum dapat membayangkan, bahwa perbuatan dimaksud sesungguhnya adalah pelanggaran antarindividu dalam komunitas.

Melalui bukunya, penulis meninjau situasi keadilan restoratif dewasa ini, dan secara komparatif meneliti kemungkinannya untuk diterapkan di Indonesia tanpa menggunakan atau merusak sistem peradilan pidana yang ada. Penulis yakin, bilamana para penyelenggara peradilan pidana di Indonesia mengakui dan menerimanya, dalam waktu yang tidak terlalu lama, keadilan restoratif akan berjalan bergandengan (*in juxtaposition*) dengan proses pidana yang konvensional.

ISBN 978-979-26-8945-7



9 789792 689457

DAFTAR ISI

Kata Pengantar,	v
Kata Sambutan	vii
Daftar Isi	ix
I. Konsep Keadilan Restoratif,	1
II. Keadilan Restoratif Dalam Konteks Sejarah,	7
III. Praktik Atau Program Keadilan Restoratif,	17
IV. Program Keadilan Restoratif Di Pelbagai Negara,	25
V. Pengaruh Kriminologi Dan Viktimologi,	31
VI. Prospek Keadilan Restoratif Di Indonesia,	39
VII. Reorientasi Peradilan Pidana Di Indonesia,	51
VIII. Beberapa Kasus Keadilan Restoratif,	61
IX. Kesimpulan-Kesimpulan,	73
Daftar Pustaka,	81

PP3DT